

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyidikan merupakan suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup, guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 *jo.* Pasal 6 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.¹ Penyidikan hanya bisa dilakukan jika suatu peristiwa hukum tersebut memuat unsur pidana di dalamnya.

Ada berbagai jenis tindak pidana yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu tindak pidana penganiayaan. Sehingga yang dimaksud dengan “penganiayaan” yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, maupun perasaan tidak enak, dan/atau penderitaan. Menurut Richard J. Gelles mengemukakan bahwa penganiayaan yang sering dialami anak dalam keluarga terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor *personal*, *social* dan *cultural* yang meliputi pewarisan kekerasan antar generasi, stress sosial, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah dan struktur keluarga.²

¹Fadhlurrahman, Rafiqi, Arie Kartika, 2019, Proses Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasa dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh TNI-AD, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2019, hlm. 54.

² J. Richard Gelles, 2004, *Child Abuse*, Encyclopedia Article from Encarta, <http://Encarta.msn.com/encyclopedia/5Juli2004> diakses tanggal 24 November 2021 pukul: 12.32 WIB.

Tindakan penganiayaan terhadap anak termasuk kedalam perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Saat ini masih banyak didapati tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. baik bersifat non fisik, fisik, maupun seksual. Kekerasan non fisik (*Non-physical Abuse*) yaitu kekerasan yang menimbulkan cacat mental atau psikis terhadap anak sehingga dapat membahayakan perkembangan emosional anak tersebut, seperti membentak, mengancam, bahkan mempermalukan anak. Sedangkan kekerasan terhadap anak yang bersifat fisik (*Physical Abuse*) seperti memukul, menendang, menampar dan penganiayaan lainnya yang dapat menghilangkan nyawa si anak. Berbeda dalam halnya, kekerasan terhadap anak juga ada yang bersifat seksual (*Sexual Abuse*) seperti pemerkosaan, pencabulan, maupun eksploitasi seksual terhadap anak.³

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyatakan “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan. dan penganiayaan;

³ Lu'lui Maknun, 2017, ‘Kekerasan terhadap Anak Yang Dilakukan oleh Orang Tua (*child abuse*)’, *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, Vol.3, Nomor 2 Oktober 2017, hlm 68-72

5. Ketidakadilan, dan;
6. Perlakuan salah lainnya.

Dalam perubahannya sesuai dengan Pasal 76 C UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak akan dikenakan sanksi yang tegas oleh Pemerintah, seperti yang diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Selain itu dalam ketentuan pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 KUHP, yang menyatakan bahwa : “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.” Didalam pasal tersebut juga menyebutkan penganiayaan dengan mengakibatkan luka berat, mengakibatkan mati, bahkan merusak kesehatan seseorang.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa dijaga kerana dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak

sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁴ Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, karena anak juga termasuk subjek hukum yang berkaitan dalam ketentuan perundang-undangan. Ketentuan pada anak tersebut didapatkan dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwakilan, dan orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Dalam hal ini, rumah yang seharusnya sebagai tempat teraman dan berlindung bagi anak, serta orang tua dan keluarga yang seharusnya mempunyai peran sangat penting dalam tempat bernaung ternyaman, keselamatan kehidupan dan tumbuh kembang mereka menjadi terancam dalam kelangsungan hidup berkeluarga. Seperti yang terjadi di Kota Padang pada Senin, 30 April 2018 Polisi mengamankan seorang nenek yang tega memukuli dan mencubit cucunya hingga meninggalkan jejak lebam dan mempengaruhi mental korban. Anak tersebut masih berusia 12 tahun dipukuli dan dicubit dengan keras karena si anak mengambil isi uang celengan neneknya tersebut.⁵ Si nenek yang hanya bermaksud untuk memberi pelajaran terhadap cucunya dengan mencubit dan memukulinya. Namun, alih-alih memberi pelajaran, orang tua korban tidak terima anaknya dianaiyaa, orang tua korban melaporkan kasus ini ke Polresta Padang. Dilakukan penyidikan dan visum terhadap anak sebagai korban dan neneknya sebagai pelaku tindak penganiayaan, hingga nenek tersebut berstatus sebagai terdakwa setelah diputuskan dan ditetapkan dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

⁴ Yetisma Saini, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bung Hatta University Press, Padang, hlm.13.

⁵ Hasil wawancara dengan Aipda Rintoni selaku Kasat Jatanras Polresta Padang, Senin tanggal 17 Januari 2022, pukul 13.00 WIB.

Rumah Tangga⁶. Kasus ini merujuk ke tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena, pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap korban yang mana korban dan pelaku merupakan satu lingkup keluarga dalam rumah tangga. Namun, dalam hal tersebut tindakan yang dilakukan pelaku juga mengandung unsur penganiayaan terhadap anak sebagai korban, dan melanggar peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap anak. Kasus ini ditangani oleh Polresta Padang dengan Nomor LP. LP/114/V/7 Mei 2018 SKPT Polresta Padang.⁷ Saat ini kasus dalam lingkup keluarga sangat jarang dilaporkan karena memandang kasus kekerasan kepada anak merupakan masalah kecil dan aib rumah tangga dalam keluarga. Perlindungan terhadap korban kekerasan juga perlu, baik dengan penegakan hukum maupun upaya pemulihan bagi korban.⁸

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK DI POLRESTA PADANG DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGANYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis memiliki berapa pokok yang menjadi topik proposal ini yaitu:

⁶Hasil wawancara dengan Aipda Rintoni selaku Kasat Jatanras Polresta Padang, Senin tanggal 17 Januari 2022, pukul 13.00 WIB.

⁷Hasil wawancara dengan Aipda Rintoni selaku Kasat Jatanras Polresta Padang, Senin tanggal 17 Januari 2022, pukul 13.00 WIB.

⁸Khaleed, Badriyah, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta. hlm 11.

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh penyidik di Polresta Padang dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarganya?
2. Apakah kendala yang ditemui penyidik Polresta Padang dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarganya?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan oleh penyidik di Polresta Padang dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarganya.
2. Untuk menganalisis kendala penyidikan oleh penyidik di Polresta Padang dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarganya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan hukum sebagai fenomena sosial⁹, dimana peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 167.

a. Data Primer

Data primer, yaitu sumber data yang didapatkan langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁰ Data diperoleh melalui wawancara dengan bapak Aipda Rintoni selaku penyidik di unit Jatanras (Kejahatan dan Kekerasan) Polresta Padang yang pernah menangani kasus penganiayaan terhadap anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh yaitu dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan dengan obyek penelitian. Penelitian ini didapatkan dari data yang tertulis maupun dokumentasi yang berhubungan dengan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yan terjadi di wilayah hukum Kota Padang, data tersebut berupa data statistik kriminal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara.¹¹

b. Studi Dokumen

¹⁰ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Peneliiian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

¹¹ Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.143.

Studi dokumen merupakan teknik mempelajari bahan hukum tertulis, bahan keperpustakaan, atau literatur-literatur yang ada dengan menganalisa untuk mendapatkan landasan teori yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

¹² Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm,250.